

**KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN
(Studi Kasus No.302/Pid.B/2015/PN.Stabat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SATRIA PRAMANA NINGRAT
NPM. 1506200386



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SATRIA PRAMANA NINGRAT
NPM : 1506200386
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus No. 302/Pid.B/2015/PN.Stabat)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SATRIA PRAMANA NINGRAT
NPM : 1506200386
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus No.
302/Pid.B/2015/PN.Stabat)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SATRIA PRAMANA NINGRAT
NPM : 1506200386
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus No.
302/Pid.B/2015/PN.Stabat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Februari 2020

Pembimbing


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Pramana Ningrat
NPM : 1506200386
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus No.
302/Pid.B/2015/PN.Stabat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2020

Saya yang menyatakan



SATRIA PRAMANA NINGRAT

ABSTRAK

KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus No.302/Pid.B/2015/PN.Stabat)

SATRIA PRAMANA NINGRAT
NPM : 1506200386

Pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan, alat bukti sangat diperlukan dalam proses penyelidikan sampai tingkat persidangan. Setiap alat bukti memiliki fungsi dan kekuatan hukum untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan pidana seseorang apabila melakukan suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah dan sangat penting yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk adalah untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru muncul apabila alat bukti yang lainnya telah ada. Meskipun begitu alat bukti petunjuk banyak digunakan hakim untuk memperkuat keyakiannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana di persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk dalam upaya membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, dan proses penerapan pembuktian alat bukti petunjuk, juga hambatan dan solusi Hakim dalam keyakinannya terhadap alat bukti petunjuk untuk digunakan dalam persidangan kasus tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam memutuskan atau menjatuhkan pidana seseorang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta hakim memiliki keyakinannya apakah benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Proses dalam menerapkan alat bukti petunjuk hanya dapat di peroleh alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini alat bukti petunjuk sangat berguna untuk keyakinan hakim mengingat alat bukti petunjuk bersifat *assesoir* (pelengkap).

**Kata Kunci : Alat Bukti Pentunjuk, Pembuktian, Tindak Pidana Pembunuhan dan
Pemeriksaan.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karnuia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemerkosaan”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis Mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III
5. Bapak M.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Acara.

6. Ibu Hj. Asliani, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua Ayahanda Riadi Ningrat, Ibunda Elida Hanum Siregar yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Abangda saya Irfan Andika Ningrat S.P dan Reza Hidayat Ningrat S.Sos yang memberi semangat serta mendukung pendidikan selama ini dijalani.
10. Buat sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terimakasih untuk sahabat saya Raja Inal siregar, Tamara Maulidia Pohan S.H, Aldo Mantopani Zeir, Indah P Situmeang S.H, Haris Mubarak Siregar, Romino Ismail, Dian Pratama, Dody Azhandi Harahap, Athea Itansah S.H, serta dua teman saya yang sudah membantu membuat skripsi ini Rizky Agraini Saragih S.H dan Evi rahmawati S.H dan seluruh kelas C2 siang juga kelas H1 Acara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun mereka semua adalah sahabat baik saya yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, memberikan dukungan juga motivasi buat saya.

11. Terkhusus Mita Khairani Putri S.Pd., terima kasih sudah menyemangati serta yang selalu mencurahkan perhatian juga kasih sayangnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
12. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Desember 2019
Penulis

SATRIA PRAMANA NINGRAT
1506200386

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Alat Bukti Menurut KUHAP	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	10
2. Jenis-jenis Alat Bukti.....	11
B. Petunjuk	13
C. Pembuktian	16
D. Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemerkosaan	22

1. Pengertian Pembunuhan	24
2. Pengertian Perkosaan.....	26
3. Motif dan Faktor Terjadinya Perkosaan	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerksaan.	35
B. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerksaan.	47
C. Hambatan Hakim dalam Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerksaan.	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengembang dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum dengan adil dan transparan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang

sudah disebutkan didalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

KUHAP mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.³ Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

¹Jurnal. Tri Lestari Ningsih. 2014. *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, halaman 1.

²*Ibid.*

³ Andi Hamzah.2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Garafika, halaman 258.

R .Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian. M.Yahya harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberikan definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁵

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia di antaranya diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. Termuat dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP:

⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 3

⁵ *Ibid.*, halaman 4

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Pembuktian dalam perkara pemerkosaan adalah salah satu dari beberapa perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktiannya. Dalam pembuktian kasus-kasus pemerkosaan.

Dalam realitas kehidupan banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaannya didunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya didunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Contoh paling dekat dan sangat relevan adalah pemerkosaan.

Contohnya seperti kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (14), warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dibunuh secara sadis.⁶ Oleh karena itulah pemerkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan bagi yang melakukannya diancam sanksi tidak ringan. Dalam KUHP telah merumuskan dengan menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama adalah dua belas tahun dan pasal

⁶Diakses di <https://www.liputan6.com/> diakses Kamis, 1 Agustus 2019, pukul 22.19 WIB.

291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.”

Dalam pembuktian kasus pembunuhan dan pemerkosaan alat bukti petunjuk sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di persidangan. Sebab itu perlu diperhatikan apa saja yang menjadi alat bukti petunjuk dan bagaimana pengaturan mengenai alat bukti petunjuk menurut hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu , berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus No.302/Pid.B/2015/Pn.Stabat).**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam peneliti ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan?
- b. Bagaimana pertimbangan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan?
- c. Apa yang menjadi hambatan hakim dalam pembuktian alat bukti petunjuk perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan?

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian dapat menambah pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang

hukum tertentu pada khususnya mengenai kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

- b. Manfaat secara praktis, sebagai pedoman bagi para masyarakat pada umumnya serta penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan dan pemerkosaan dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya berkaitan dengan alat bukti petunjuk.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembuktian pembunuhan dan pemerkosaan.
3. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam pembuktian alat bukti petunjuk perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikrannya alur runtut dan baik untuk mencapai suatu

maksud. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Sifat Penelitian

Sifat yang diambil dalam penelitian Kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan adalah empiris dikarenakan data yang diambil sesuai dengan fakta atau secara praktik yang dapat dilakukan penelitian dan observasi, yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Stabat nantinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis (yuridis empiris).

Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai suatu masalah yang diteliti dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan di mana masalah tersebut terjadi, serta melihat dengan fakta-fakta yang ada tentang kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama Pengadilan Negeri Stabat. Yang kedua adalah sumber data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.

Yaitu: Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1).

- b. Bahan hukum sekunder sekunder yaitu, berupa buku bacaan yang berkaitan dengan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum dan juga literature pada internet.

3. Alat Pengumpul Data

- a. Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya yang langsung pada instansi serta data-data *online* yang terkait dengan studi objek penelitian hambatan hakim dalam pembuktian alat bukti petunjuk perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

- b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap Hakim untuk mendapatkan hasil yang diteliti, mengenai kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Jenis analisis data terdiri dari analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep

dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Defenisi oprasional

Definisi oprasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Berdasarkan judul peneliti di atas: kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan yang dimaksud dalam penelitian adalah mampu dan kuasa (berbuat sesuatu) di persidangan tentang alat bukti petunjuk.
2. Alat bukti petunjuk dalam penelitian ini adalah salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP
3. Alat bukti yang menguatkan untuk menjatuhkan vonis seseorang harus minimal 2 alat bukti sesuai pasal 183 KUHAP, maka di butuhkan petunjuk.
4. Pembuktian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian penting dalam proses pemeriksa suatu perkara pidana dan Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum.
5. Tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam penelitian ini adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti Menurut KUHAP

1. Pengertian Dan Dasar Hukum

Alat bukti adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷ Alat bukti dapat di defenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci.

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, sahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, Menurut Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Kendakipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada pembedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.⁸

Pendapat yang sama juga dilakukan oleh Phyllis B. Gerstenfeld yang

⁷ Tolib Effendi. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press, Halaman 174

⁸Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.*, halaman 52

membagi tipe bukti menjadi dua, yaitu *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. *Direct evidence* diartikan oleh Gerstenfeld sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara itu, *circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.⁹

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁰ Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

2. Jenis-jenis alat bukti

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Halaman 231.

adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi menurut pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 2) Keterangan ahli menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Surat menurut pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

B. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹¹

Dalam peraktek persidangan, penerapan alat bukti petunjuk hakim digunakan dengan sangat hati-hati karena sangat dekat dengan sifat sewenang-wenangan yang didominasi oleh penilaian subjektif. Oleh sebab itu, hakim harus

¹¹ Eddy O.S Hiariej *Op.Cit.*, halaman 109.

penuh dengan kearifan, bijaksana, dan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya dalam pada Pasal 188 (3). Dengan demikian, hakim dapat menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga alat bukti yang sangat penting untuk dipergunakan dapat didesakkan saja.¹²

Adam Chazami mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut.

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan , kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukan adanya dua hal, yaitu menunjukan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan berkerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk.
- d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories*

¹²Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing, halaman 76.

evidence. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Mengapa keterangan ahli, meskipun alat bukti primer atau mandiri, tidak dijadikan sebagai sumber diperolehnya suatu alat bukti petunjuk? Hal ini berkaitan dengan sifat keterangan ahli adalah berdasarkan subjektivitas seorang ahli, kendatipun keterangan ahli haruslah disampaikan secara akurat.

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya.¹³

Dari kata persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang, melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan kesaksamaan.

¹³Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.*, Halaman 110.

C. Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian ialah:

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.¹⁴

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam memeriksa suatu perkara guna memeberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan atau dalam kata lain merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.¹⁵

Menurut Yahya pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan.¹⁶

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. pada skripsi Fadhilatul Wafda *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara*.

¹⁵ Bambang Waluyo 1. pada skripsi Fadhilatul Wafda *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara*.

¹⁶ Mutiara, "Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli", melalui www.sarjana.com. diakses Senin, 11 November 2019, Pukul 21.00 wib

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*) namun untuk menentukan kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.

Dikaji dari prespektif sistim peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straprocesrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.¹⁷

Pengertian dari “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan

¹⁷ Anonim, “Tinjauan Umum Pembuktian”, melalui www.diglib.unila.ac.id, diakses Selasa, 12 November 2019, Pukul 08.00 wib.

demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam berperkara di muka Hakim atau Pengadilan. Membuktikan pada hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Membuktikan pada arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁸ Adapun Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

¹⁸ *Ibid.*

Untuk menilai kekuatan pembuktian, alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- 1) Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti, akan menyampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dengan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Bahkan lebih dari itu, kebenaran dari putusannya pun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab, dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan merupakan hasil rekayasa.
- 2) Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata dan yang jelas akan menonjol adalah sikap subjektifitas dari hakim. Dalam sistem ini hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika, yang mengakibatkan seseorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidaknya suatu tindak

pidana. Masalahnya adalah, bahwa dalam sistim ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu. Dan kalau hakim menyebutkan alat bukti yang ia gunakan, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberatan dalam sistim ini adalah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim.

- 3) Sistim pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis, dalam sistim ini peranan alat bukti telah ditiadakan dan yang menjadi pertimbangan hanya nilai rasionalitas dari suatu kejadian. Sistim ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.
- 4) Sistim pembuktian negatif, yaitu sistim pembuktian yang selain didasarkan pada keyakinan hakim, juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Dalam sistim negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:
 - a) *Wattelijk* yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
 - b) *Negatief* yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Asas *negatief wattelijk stelsel* ini diatur juga dalam pasal 6 ayat (2)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah dijelaskan beberapa sistim pembuktian sebagai bahan perbandingan, pada bagian ini penulis hendak mengkaji sistim pembuktian yang dianut dan diatur di dalam KUHAP.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP ditegaskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi polisi ataupun pihak kejaksaan (kasus tindak pidana tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan dan fungsi pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang telah ada, agar menyatakan seorang terbukti sebagai terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang telah ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari

tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang bersal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:¹⁹

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi;
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli;
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat;
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk;
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

D. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, halaman 19.

pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan.

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa manusia.

Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang perbuatan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa manusia ini dapat berupa unsur sengaja (*dolus*) ataupun unsur tidak sengaja (*alpa*). Unsur Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan pasal 340 KUHP menyatakan “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam,

karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada pembunuhan biasa ini, pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).
2. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain

dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pengertian Perkosaan

Pengertian perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama antara pihak, dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak kepada pihak lainnya dan adanya unsur keterpaksaan.²⁰ Korban dapat di bawah ancaman fisik atau psikologis, dengan kekerasan, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, berada di bawah umur maupun cukup umur atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, mengerti atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.²¹ Menurut Achie Sudarti Luhulima perkosaan adalah tindak pidana pseudo-seksual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu

²⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman. 134.

²¹ Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman. 31.

dimotivasi oleh dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan oleh satu pihak (pelaku) kepada pihak lainnya (korban). Sedangkan dari tinjauan yuridis pengertian perkosaan adalah yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP. Kekerasan terhadap perempuan seperti terdapat dalam pasal-pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kesusilaan meskipun dalam perumusannya pasal-pasal tersebut berkaitan sangat erat dengan adanya perbuatan kekerasan. Antara lain dengan dirumuskannya perkataan kekerasan, acaman kekerasan, atau menimbulkan luka bahkan menimbulkan kematian dalam beberapa pasal tersebut.²² Arti kata kekerasan dan acaman kekerasan adalah perbuatan seorang pelaku sebelum melakukan perkosaan terhadap korbannya seorang perempuan. Sehingga perkosaan yang disebabkan karena adanya ancaman atas kekuasaan atau kewenangan tertentu.²³ Dari rangkuman pasal tersebut itu sendiri dapat diambil perbuatan-perbuatan yang diartikan sebagai perkosaan sebagai berikut:

- 1) Persetubuhan dengan wanita;
- 2) Perbuatan dilakukan diluar perkawinan;
- 3) Dengan paksaan;
- 4) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkosaan yang dimaksud dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah persetubuhan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita bukan dalam bentuk persetubuhan yang di luar alat kelamin atau

²² Niken Savitri. 2008. *Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, halaman 104

²³ *Ibid.*, halaman 109.

biasa disebut dengan “*ekstererous*”. Sedangkan perbuatan seperti menyuruh melepaskan pakaian wanita yang dilanjutnya dengan meraba-raba kemaluannya dengan maksud untuk memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dirinya, baru merupakan tindakan persiapan belum masuk kedalam perkosaan. Apabila tindakan perkosaan dilakukan oleh beberapa orang haruslah dilihat masing-masing pelaku apakah termasuk pelaku ataupun membantu terlaksananya tindak pidana perkosaan (penyertaan). Korban tindak pidana perkosaan adalah korban yang sangat menderita. Mereka menderita baik secara fisik maupun psikis. Mereka seringkali terabaikan, walaupun ada perhatian terhadap mereka terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana perkosaan yang terjadi. Pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan masih jauh dari yang diharapkan. Korban tindak pidana perkosaan perlu mendapat perlindungan yang konkret dan tegas.

Berdasarkan kenyataan ini, terdapat batasan masalah yang akan dibahas, yaitu apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban dan hal-hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan dengan studi kepustakaan.

Hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan belum memberikan perlindungan yang tegas dan konkret terhadap korban tindak pidana

perkosaan. KUHP, KUHP, UU No 13 Tahun 2006 serta UU No 23 Tahun 2004 belum dapat mengakomodasi perlindungan korban tindak pidana perkosaan baik dalam rumusannya juga pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana yang menyangkut tentang tindak pidana perkosaan kaitannya dengan perlindungan korban di antaranya adalah dengan memberikan perlindungan bagi korban dalam proses pemeriksaan dan perumusan tindak pidana perkosaan dengan menghadirkan psikologi pendamping, mengatur secara khusus mengenai pembuktiannya, memperbaiki rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP, dan melakukan pemulihan bagi korban tindak pidana perkosaan.

Dalam mencermati pasal 285 perlu dicermati pula pasal 289 KUHP karena kedua Pasal tersebut memiliki kemiripan. Perkosaan dalam pasal 285 memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”, sedangkan pasal 289 dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan “(*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) dirumuskan sebagai: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)” dengan ancaman maksimum sembilan tahun penjara. Perbedaan dari kedua tindak pidana ini adalah:

- 1) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan oleh seorang laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki;
- 2) “Perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan ”perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan di dalam

perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau istri memaksa suaminya untuk cabul. Di Indonesia telah diatur mengenai kekerasan dan perkosaan menurut KUHP. Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Pasal 286 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 287 KUHP

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum limabelas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.

4. Pasal 288 KUHP

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam perkarawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama duabelas tahun.²⁴

Adapun rumusan pasal 287 KUHP (terjemahan Moelyatno) menyatakan:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan pasal 294 KUHP. Sedangkan jika secara substansial ditinjau dari sudut pandang usia pelaku perkosaan itu sendiri dapat mengerucut dengan adanya pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perumusanya antara lain: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun).

²⁴ *Ibid.*, halaman 106-107

3. Motif dan Faktor Terjadinya Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai motif dan faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Adapun Faktor-faktor penyebab perkosaan sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan melanggar norma keagamaan kurang mendapatkan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
- 2) Semakin rendahnya pengamatan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di tengah masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama sebagai landasan hidup berpotensi untuk mendorong seseorang berbuat kejahatan tanpa rasa takut;
- 3) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin mengesampingkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Mengakibatkan nilai-nilai etika terkikis dengan sendirinya;
- 4) Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan serta gaya hidup (*life style*) di negara-negara liberal mengabaikan nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat;
- 5) Peran serta media informasi baik cetak, elektronik, maupun akses media

dunia maya yang diakses bebas, jauh dari kesan pendidikan moral. Belum lagi semakin maraknya tayangan-tayangan yang berbau seksualitas dibarengi dengan makin maraknya penyebaran vcd dan gambar-gambar porno dapat mempengaruhi pola pikir seseorang;

- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya serta adanya kesempatan untuk melampiaskan nafsu seksualnya dengan perkosaan.
- 7) Dari tinjauan yuridis, rendahnya ancaman hukuman yang diterapkan aparat penegak hukum tidak memberi efek jera kepada para pelaku.

Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk melakukan tindakan bejat tersebut. Artinya mereka yang hendak melakukan tindakan tersebut tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dibagi atas:

1) *Anger rape*

Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena dorongan ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai dengan tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seksual bukan tujuan utama melakukan perkosaan melainkan untuk melampiaskan kemarahan pelaku.

2) *Domination rape*

Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena untuk menunjukkan dominasi pelaku pada korban. Pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual

sehingga pelaku dapat membuktikan kepada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya bos memperkosa bawahannya.

3) *Exploitation rape*

Perkosaan jenis ini terjadi karena ketergantungan korban kepada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisik pelaku dapat melakukan keinginan pada korban. Misalnya majikan memperkosa pembantunya meskipun ada persetujuan dari pihak korban hal tersebut bukan berasal dari keinginannya melainkan karena adanya ketakutan apabila dipecat dari pekerjaan.

4) *Sadistic rape*

Yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini kepuasan seksual didapat bukan dari persetubuhan melainkan dengan menyiksa korban dengan tindak kekerasan yang dilakukan pada tubuh korban terutama organ genitalnya.

5) *Seductive rape*

Perkosaan jenis ini terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu seksualnya. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah mengenal satu dengan yang lain, misalnya pemerkosaan oleh pacar sendiri. Faktor pergaulan atau interaksi sosial berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana perkosaan.²⁵

²⁵ Skripsi Ridwan Sholihin Habibi. 2008. *Penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara perkosaan terhadap anak di bawah umu*. Universitas Sebelas Maret Surakarta hlm 46-49

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan.

Semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), maka ketentuan mengenai macam-macam alat bukti yang sah tentang “pembuktian” dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan menjadi lebih lengkap, yaitu dengan dimasukkannya secara tegas alat bukti “petunjuk” di dalam pasal 184 (1) huruf d KUHAP yang mana menyebutkan bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam perktiknya hendaknya digunakan dengan hati-hati karena sangat dekat dengan sifat kewenangan yang dominan dalam penilaian yang bersifat subjektif sekali. Oleh karena itu, hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus kearifan dan bijaksana dan berdasarkan hati nurani.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHP).

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh, artinya alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*). Oleh karena itu, banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.²⁶

Pasal 188 ayat (1) KUHP member definisi petunjuk sebagai berikut.

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.²⁷

Sementara itu, P.A.F. Lamintang mengatakan, “Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang diperlukan.”

Dalam *Nederlandse Strafvordering* (Hukum Acara Pidana Belanda) yang baru, alat bukti petunjuk tidak dipergunakan lagi karena penyimpulan hakim terhadap alat bukti langsung sudah dianggap lebih beribawa. Menurut A. Hamzah, jika diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa untuk

²⁶ Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, Halaman 102

²⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, Halaman 277

menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan kesaksamaan hakim di sini adalah “pengamatan hakim” di muka sidang.²⁸ Namun dalam pasal 184 KUHAP adalah petunjuk alat bukti yang sah yang masih di gunakan saat ini dan pembuktian sebagai dasar perkara pidana yang harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk.

Dalam memperoleh alat bukti petunjuk itu, hakim harus mencari petunjuk dari segala sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksikan alat bukti petunjuk secara limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 188.²⁹

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP ini dapat diketahui dari ketentuan hakim sebagaimana dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahan yang terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sistem ini ditunjukan untuk membuktikan suatu ketentuan yang setidaknya dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim ditentukan secara normatif mengenai prinsip batas minimum pembuktian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Menurut sistem pembuktian yang berdasarkan pada KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian yang dianut adalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum dan sepenuhnya

²⁸ Alfitra. *Op.Cit.*, Halaman 103

²⁹ Sayful Bakhri, *Op.Cit.*, Halaman 77

diserahkan kepada majelis hakim. Maka, penilaian itu harus berdasar pola pikir yang logis dan wajar. Alat bukti dalam sistem pembuktian ini dimaknai sebagai alat bukti yang sah, yakni memperoleh keyakinan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh terdakwa yang benar.

Dalam menjatuhkan pidana, keputusan hakim harus didukung setidaknya oleh dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli, surat, maupun petunjuk dengan kekuatan penjumlahan kedua alat bukti tersebut, maka harus “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pejumlahan dua alat bukti itu juga dapat dijadikan keterangan dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, atau pegabungan antara keterangan seseorang saksi dengan keterangan terdakwa selama keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas dapat saling menyesuaikan. Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut pengaturan sistem pembuktian dalam pasal 183 KUHP:

- a) Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah;
- b) Tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.³⁰

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna

³⁰ *Ibid.*, Halaman 54-55

mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat data tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai sesuatu pembuktian.

“Menurut Anita Silitonga, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat mengatakan alat bukti petunjuk jika tidak dapat dihadirkan di persidangan bukanlah menjadi hambatan suatu persidangan, sebab seorang terdakwa dapat dijatuh kan pidana oleh hakim bukan hanya alat bukti petunjuk saja, karena ada alat bukti yang sah lainnya”.³¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil membuktikan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum

³¹ Hasil Wawancara Dengan Anita Silitonga, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, 10 September 2019.

“kekuatan pembuktian” atau “*bewijis kracht*” dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Prinsip umum pembuktian bukan saja diatur dan ditegaskan dalam pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam pasal lain. Namun, sebagai aturan umum (*general rule*) dari prinsip minimum pembuktian, telah diatur dalam pasal 183. Oleh karena itu, hal tersebut perlu juga dibicarakan dengan beberapa sasa yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk menegaskan prinsip umum yang diatur dalam pasal 183, antara lain: a) pasal 185 ayat (2), tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada pasal 183 tersebut.³²

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian, hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi;
2. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana;
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;

³² Syaiful Bakri. *Op.Cit.*, Halaman 56

4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu;³³

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas empat teori sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke bewijis theorie*).

Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstthori*).

Menurut simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bweijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Menurut teori ini bahwa bersalah atau tidak nya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah diterapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan. Teori ini berkembang pada abat pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (*conviction intivie*).

Hal yang perlu didasari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu

³³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, Halaman 229

pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar atau dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.

3. Sistem atau teori pembuktian bebas.

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Adapun perbedaan antara teori ini dan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu tidak mengakui adanya alat-alat dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaan keduanya

berdasar atas keyakinan hakim.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onnee*)

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheori*). Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- (1) pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*); dan
- (2) pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah. perbedaan antara keduanya ialah:

- (1) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis: berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis yang tidak

didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan gunakan. jadi, pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang.

- (2) Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang, dan dasarnya pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

Baik HIR maupun KUHAP dan Ned. Sv. yang lama dan baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (Pasal 294 HIR), bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa: sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasar dua alasan:

1. Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas

kesalahan terdakwa.

2. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakiannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Maka tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menentukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

Menurut pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 KUHAP, khususnya ayat (2) maka dari ketentuan Pasal 160 ayat

(3) KUHAP yang mewajibkan saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan, ternyata ada saksi-saksi yang didengar tanpa mengucapkan sumpah atau janji antara lain:

- a. anak yang umurnya belum cukup 15 tahun;
- b. sakit ingatan atau sakit jiwa;

Saksi yang memberi keterangan tanpa disumpah, merupakan petunjuk. Demikian halnya dengan Pasal 188 ayat (2) b, yakni “surat” berbeda dengan “surat yang dimaksud oleh pasal 187 KUHAP. Surat berdasarkan Pasal 187 KUHAP termasuk klasifikasi akta autentik. Surat-surat inilah yang dimaksud Pasal 188 ayat (2) b sebagai alat bukti yang sah, yakni “petunjuk”. Pada Pasal 188 ayat (2) c tercantum: “keterangan terdakwa” yang termasuk alat bukti sah sebagai “petunjuk” bukan sebagai “keterangan terdakwa” dimaksud Pasal 184 ayat (1) e. Pasal 188 ayat (3) KUHAP, merupakan hal yang berlebihan. Setiap hakim sudah sewajarnya menilai setiap “alat bukti sah” dengan arif lagi bijaksana dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan. Tidak tepat hal ini ditempatkan pada Pasal 188 ayat (3). Jika harus dimuat, selayaknya untuk penilaian semua jenis “alat bukti sah”, jadi bukan alat bukti sah “petunjuk saja”³⁴

”Anita Silitonga, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat mengatakan bahwa kekuatan alat bukti petunjuk harus disertai dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi dengan petunjuk, keterangan ahli dengan petunjuk, kalau hanya satu alat bukti saja maka tidak bisa diproses terdakwa di persidangan”.³⁵

Di Pasal 183 KUHAP mengatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

³⁴ Laden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 39

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Anita Silitonga, *Loc.Cit.*

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Namun Alat bukti petunjuk yang sebagai mana telah diatur dalam pasal 188 ayat (1) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka dari keterangan pasal tersebut bisa disimpulkan kekuatan alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Begitu juga dengan alat bukti yang lainnya tidak dapat berdiri sendiri, dalam persidangan perkara pidana diwajibkan 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim yang arif.

B. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan.

1. Deskripsi Kasus

Untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, berikut ini penulis sajikan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 302/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 04 Juni 2015 atas nama terdakwa M.Hendrian Syahputra. M hendrian didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Zulhijah alias Juli dengan cara mencekik dan diperkosa secara bergantian dengan rekan terdakwa yaitu Supariadi dan M. Sayuti yang membuat korban lemas dan tak berdaya serta membakar korban sehingga korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur

Bumi Nasution, Sp.F Dokter Pemerintah pada RSUP H. Adam Malik Medan yang menerangkan bahwa korban meninggal dunia karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda pemerkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

a. dakwaan

Terhadap terdakwa M.Hendrian Syahputra dalam perkara di atas, maka penuntut umum mengajukan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA bersama SUPRIADI alias UDUN dan MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTER (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau Setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “Turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yakni terhadap korban ZULHIJAH alias JULI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.00 wib Sayuti (penuntutan dilakukan terpisah naik sepeda motor Smash

menuju pasar IV simpang Tamaran, setelah Sayuti sampai di simpang Tamaran bertemu dengan terdakwa M. Hedrian alias Een lalu meminjam hp terdakwa M. hendrian dan sms korban Zulhijah untuk bertemu. Kemudian Sayuti pergi menuju ke Tanjung Pura dan jumpa dengan korban Zulhijah dan kemudian langsung memboceng korban menuju simpang Tamaran Pasar IV dan duduk bersama korban di warung dan Sayuti mengajak korban ke rumahnya dengan berdalih berjumpa orang tua Sayuti.

- Datanglah terdakwa M. Hendrian alias Een ke simpang pasar 4 Hinai dengan mengendarai sepeda motor sekitar pukul 21.30 atau 22.00 wib dari rumah saksi Erawati dan kemudian terdakwa M. Hendrian mendekati Sayuti dan duduk disamping Sayuti, lalu tiba-tiba datang Supriadi alias udun bersama temannya menggunakan sepeda motor Rx king ke pasar 4 Hinai dan Supriadi duduk di samping korban Zulhijah, sedangkan teman Supriadi pergi. Kemudian Sayuti mengajak Supriadi ke pertengahan perkebunan PT. LNK desa Tamaran dan ketika hendak berbocengan sepeda motor M. Hendrian kempes, lalu Sayuti memboceng korban serta Supriadi dan M. hendrian mengikutinya dengan sepeda motornya.
- Setibanya di petengah kebun PT. LNK, Sayuti mehentikan sepeda motor nya dan M. Hendrian juga mehentikan sepeda motor nya , dan M. Hendrian melihat Supriadi turun dan Melihat Sayuti memegang tangan korban dan mengajak nya turun dari atas sepeda

motor Sayuti dan M. Hendrian mendengar Sayuti mengajak korban untuk berhubungan intim, dan Sayuti menolak bahu korban namun korban tidak jatuh, lalu Sayuti menyuruh Supriadi memegang kaki korban, lalu di tolak kembali oleh Sayuti dan korban terjatuh terlentang ke belakang, kemudian Sayuti menindih badan korban dari atas menggunakan lututnya sehingga korban lemas tak berdaya, kemudian Sayuti mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan Sayuti menyuruh terdakwa M. Hendrian memegang tangan korban, kemudian Sayuti memperkosa korban secara bergantian dengan Supriadi dan Hendrian.

- Kemudian Sayuti lihat Zulhijah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara lalu terdakwa M. Hendrian melihat Sayuti kembali ke sepeda motor nya dan menyuruh Supriadi mengambil bensin dari sepeda motor Sayuti menggunakan selang motor dan meletakkan bensin tersebut ke botol plastik yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Supriadi memberikan botol plastik berisi bensin ke Sayuti, lalu Sayuti menyiramkan bensin tersebut kepada korban yang masih terlentang. Lalu terdakwa M. Hendrian melihat Sayuti mencari kayu di sekitar tersebut dan mendapat kayu yang panjangnya sejengkal, lalu Sayuti membuka bagasi sepeda motor dan mencelupkan kedalam tengki sepeda motor Sayuti, lalu dibuka wayar gusi sepeda motor Sayuti dan M. Hendrian untuk menstater sepeda motor tersebut, maka timbulah api dan Sayuti mendekati

kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api dikayu dan kemudian Sayuti melemparkan ke tubuh korban sehingga terbakarlah tubuh korban Zulhijah.

- Setelah selesai terdakwa M. Hendrian, Sayuti dan Supriadi pergi ketika M. Hendrian akan pergi dan memutar arah sepeda motor terdakwa M. Hendrian masih melihat tangan kiri korban bergerak sesekali dan terdakwa pergi meninggalkan korban yang masih terbakar tubuhnya. Saat sampai di simpang tempat jalan desa Tamaran terdakwa Hendrian, Supriadi dan Sayuti.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wib di perkebunan sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin ketika saksi Sujari sedang mengontrol daerah perkebunan dan sampai simpang empat saksi melihat dengan jarak 60 meter ada seperti topi tergeletak ditengah jalan dan saksi dekati dengan jarak 3 meter mayat seseorang perempuan yang tidak saksi Sujari kenal tergeletak terlentang ditengah jalan dan saksi pergi lalu memberitahukan pada saksi Ismun tentang mayat tersebut, dan selanjutnya saksi Ismun pergi menuju ketempat mayat yang saksi Ismun tunjukkan sedangkan saksi Sujari selanjutnya mengontrol di Blok D.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP

H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda pemerkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.

- Barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) helai baju warna biru, 1(satu) celan panjang warna hitam, 1(satu) helai celana dalam warna merah liris kuning, 1(satu) helai BH warna krim,1(satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1(satu) buah cincin warna putih, 1(satu) buah kalung warna putih. Semua barang bukti tersebut bekas terbakar.

Perbuatan terdakwa bagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Isi dari surat dakwaan Subsidair sama dengan isi surat dakwaan primair dan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Isi dari surat dakwaan lebih Subsidair sama dengan isi surat dakwaan Primair dan Subsidair maka, perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HENDRIAN SYAHPUTRA bersama SUPRIADI alias UDUN dan MUHAMMAD SAYUTI alias UCOK alias NGENTER (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau Setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “Turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yakni terhadap korban ZULHIJAH alias JULI yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 pukul 19.00 wib Sayuti (penuntutan dilakukan terpisah) naik sepeda motor Smash menuju pasar IV simpang Tamaran, setelah Sayuti sampai di simpang Tamaran bertemu dengan terdakwa M. Hendrian alias Een lalu meminjam hp terdakwa M. Hendrian dan sms korban Zulhijah untuk bertemu. Kemudian Sayuti pergi menuju ke Tanjung Pura dan jumpa dengan korban Zulhijah dan kemudian langsung memboceng korban menuju simpang Tamaran Pasar IV dan duduk bersama korban di warung dan Sayuti mengajak korban ke rumah

nya dengan berdalih berjumpa orang tua Sayuti.

- Datanglah terdakwa M. Hendrian alias Een ke simpang pasar 4 Hinai dengan mengendarai sepeda motor sekitar pukul 21.30 atau 22.00 wib dari rumah saksi Erawati dan kemudian terdakwa M. Hendrian mendekati Sayuti dan duduk disamping Sayuti, lalu tiba-tiba datang Supriadi alias udun bersama temannya menggunakan sepeda motor Rx king ke pasar 4 Hinai dan Supriadi duduk di samping korban Zulhijah, sedangkan teman Supriadi pergi. Kemudian Sayuti mengajak Supriadi ke pertengahan perkebunan PT. LNK desa Tamaran dan ketika hendak berbocengan sepeda motor M. Hendrian kempes, lalu Sayuti memboceng korban serta Supriadi dan M. Hendrian mengikutinya dengan sepeda motornya.
- Setibanya di pertengahan kebun PT. LNK, Sayuti menghentikan sepeda motor nya dan M. Hendrian juga menghentikan sepeda motor nya , dan M. Hendrian melihat Supriadi turun dan Melihat Sayuti memegang tangan korban dan mengajak nya turun dari atas sepeda motor Sayuti dan M. hendrian mendengar Sayuti mengajak korban untuk berhubungan intim, dan Sayuti menolak bahu korban namun korban tidak jatuh, lalu Sayuti menyuruh Supriadi memegang kaki korban, lalu ditolak kembali oleh Sayuti dan korban terjatuh terlentang ke belakang, kemudian Sayuti menindih badan korban dari atas menggunakan lututnya sehingga korban lemas tak berdaya, kemudian Sayuti mencekik leher korban dengan kedua

tanangan nya dan Sayuti menyuruh terdakwa M. Hendrian memegang tangan korban, kemudian Sayuti memperkosa korban secara bergantian dengan Supriadi dan Hendrian.

- Kemudian Sayuti lihat Zulhijah dalam keadaan tidak bergerak dan tidak ada bersuara lalu terdakwa M. Hendrian melihat Sayuti kembali ke sepeda motor nya dan menyuruh Supriadi mengambil bensin dari sepeda motor Sayuti menggunakan selang motor dan meletakkan bensin tersebut ke botol plastik yang ada di sekitar tempat kejadian, lalu Supriadi memberikan botol plastik berisi bensin ke Sayuti, lalu Sayuti menyiramkan bensin tersebut kepada korban yang masih terlentang. Lalu terdakwa M. Hendrian melihat Sayuti mencari kayu di sekitar tersebut dan mendapat kayu yang panjangnya sejengkal, lalu Sayuti membuka bagasi sepeda motor dan mencelupkan kedalam tengki sepeda motor Sayuti, lalu dibuka wayar gusi sepeda motor Sayuti dan M. Hendrian untuk menstater sepeda motor tersebut, maka timbulah api dan Sayuti mendekatkan kayu yang sudah ada minyak bensin tersebut sehingga hiduplah api dikayu dan kemudian Sayuti melemparkan ke tubuh korban sehingga terbakarlah tubuh korban Zulhijah.
- Setelah selesai terdakwa M. Hendrian, Sayuti dan Supriadi pergi ketika M. Hendrian akan pergi dan memutar arah sepeda motor terdakwa M. Hendrian masih melihat tangan kiri korban bergerak sesekali dan terdakwa pergi meninggalkan korban yang masih

terbakar tubuhnya. Saat sampai di simpang tempat jalan desa Tamarin terdakwa Hendrian, Supriadi dan Sayuti.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 WIB di perkebunan sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin ketika saksi Sujari sedang mengontrol daerah perkebunan dan sampai simpang empat saksi melihat dengan jarak 60 meter ada seperti topi tergeletak di tengah jalan dan saksi dekati dengan jarak 3 meter mayat seseorang perempuan yang tidak saksi Sujari kenal tergeletak terlentang ditengah jalan dan saksi pergi lalu memberitahukan pada saksi Ismun tentang mayat tersebut, dan selanjutnya saksi Ismun pergi menuju ketempat mayat yang saksi Ismun tunjukkan sedangkan saksi Sujari selanjutnya mengontrol di Blok D.
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 71/XII/IKK/VER/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Dokter pemerintah pada RSUP H. ADAM MALIK MEDAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan umur 17 tahun ini disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah karena penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan disertai adanya tanda-tanda pemerkosaan dan luka bakar pada kulit dada dan perut.
- Barang bukti dalam perkara ini berupa : 1(satu) helai baju warna

biru, 1(satu) celan panjang warna hitam, 1(satu) helai celana dalam warna merah liris kuning, 1(satu) helai BH warna krim,1(satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1(satu) buah cincin warna putih, 1(satu) buah kalung warna putih. Semua barang bukti tersebut bekas terbakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

b. Keterangan Saksi

Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan yaitu :

1) Saksi Siti Hawa

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar.
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wib.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dari tetangga saksi yang bernama Tambul yang mengatakan bahwa ada orang yang meninggal dibunuh di daerah Tamaran.

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Rahmansyah dan temannya yang bernama Khaidir untuk menanyakan informasi terkait penemuan mayat tersebut ke Polsek Hinai.
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari Polsek Hinai kalau mayat yang ditemukan yang berjenis kelamin wanita tersebut sudah dikirim ke Rumah Sakit Adam Malik Medan.
- Bahwa setelah kembali di rumah kemudian Rahmansyah memperlihatkan foto korban tersebut kepada saksi dan foto korban tersebut ternyata adalah anak saksi bernama Zulhijah.
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan sekitar pukul 24.00 wib dan sampai di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada hari jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 04.00 wib yaitu pagi harinya.
- Bahwa sampainya di Rumah Sakit Adam Malik saksi melihat jenazah anak saksi tersebut di kamar jenazah.
- Bahwa saksi melihat jenazah anak saksi tersebut dalam keadaan wajah bagus, tetapi badan ke bawah kondisinya sudah terbakar, ada luka memar berwarna biru dibagian leher seperti bekas ditekan, pada bagian telinga ada mengeluarkan darah, dan kondisi rambut korban acak-acakan.
- Bahwa korban selama ini tinggal dengan saksi dan terakhir saksi bertemu dengan korban yaitu ketika saksi sedang sholat mahgrib dan suami saksi sedang menonton televisi kemudian saksi mendengar suara pintu terbuka

lalu saksi tanyakan kepada suami saksi yaitu Arsyad dan suami saksi mengatakan Zulhijah (korban) pergi keluar.

- Bahwa sewaktu meninggalkan rumah, korban tidak ada berpamitan dengan saksi.
- Bahwa kemudian saksi mendengar dari tetangga saksi yang bernama Banun yang pada malam itu melihat korban ada dibawa seorang laki-laki bertubuh kecil, hitam manis, sebaya dengan korban, mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai helm;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang tersebut.
- Bahwa saksi hanya mendengar korban meninggal karena dibunuh blalu dibakar dan saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning terbakar, 1(satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut warna kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna coklat putih dan saksi membenarkan dan menerangkan kalau barang bukti tersebut milik korban.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama Muhammad Sayuti tersebut di handphone korban karena saksi tidak bisa baca tulis, namun anak saksi yang bernama Rahmansyah (abang korban) pernah melihat nama

Muhammad Sayuti tersebut di daftar kontak di handphone korban.

- Bahwa Muhammad Sayuti tidak pernah datang ke rumah saksi.
- Bahwa jarak antara tempat penemuan mayat korban dengan rumah saksi yaitu sekitar 1 (satu) jam perjalanan naik sepeda motor.
- Bahwa mayat korban ditemukan di areal perkebunan buah kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai.
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut keluarga Muhammad Sayuti, Muhammad Hendrian alias Een dan terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk berdamai.

Terdapat keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Saksi Arsad

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian karena adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah mahgrib dimana pada saat itu saksi sedang duduk di depan korban dan pada saat itu korban sedang bercermin;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah pintu depan rumah, namun korban tidak pamit dengan saksi;
- Bahwa pakaian yang dikenakan korban sewaktu keluar rumah yaitu baju motif totol-totol (polkadot) dan celana panjang;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar, sehelai BH warna kuning bekas terbakar, 1 (satu) buah jam tangan merek TIAN LS, 1 (satu) buah ikat rambut kuning merah jambu, 1 (satu) buah gelang warna merah, hitam, putih, 1 (satu) buah cincin warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih bekas terbakar dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna coklat putih dan saksi membenarkan dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik korban;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut korban tidak ada pulang ke rumah dan saksi baru mengetahui korban tidak pulang ke rumah keesokan harinya karena pada malam kejadian tersebut cuaca hujan dan saksi ketiduran;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berpikir macam-macam dan saksi hanya berpikir mungkin korban tidur di rumah temannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kabar pembunuhan dari tetangga saksi yang mengatakan bahwa ada pembunuhan di kebun sawit di Tamaran dan berdasarkan informasi yang saksi peroleh korban pembunuhan tersebut adalah seorang anak gadis.
- Bahwa mendengar kejadian tersebut kemudian saksi berangkat ke Rumah Sakit Adam Malik pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 24.00 wib dan sesampainya di ruang jenazah Rumah Sakit Adam Malik pada hari Jumat sekitar pukul 04.00 wib, dan waktu itu saksi

melihat sosok mayat tersebut ternyata adalah anak saksi yang bernama Zulhijah.

- Bahwa saksi melihat kondisi jenazah korban pada saat itu dari mulut dan telinganya mengeluarkan sedikit darah, dan badannya sudah gosong tetapi wajahnya masih bisa dikenali dan rambut korban dalam keadaan kusut.
- Bahwa pada saat jenazah korban dimandikan, saksi melihat ada luka memar di lehernya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Sayuti sebelumnya dan setelah kejadian tersebut saksi baru melihat Muhammad Sayuti, namun saksi pernah mendengar namanya dari anak saksi bernama Rahmansyah karena Rahmansyah mengatakan tidak pernah melihat nama Sayuti di Hndphone korban.
- Bahwa usia korban pada saat kejadian adalah 17 (tujuh belas) tahun dan korban masih duduk di kelas III SMU.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dari polisi dimana polisi tersebut mengatakan bahwa baru tertangkap 1 (satu) orang pelakunya yaitu Muhammad Hendrian Syahputra alias Een sekitar 1 (satu) bulan lamanya dari meninggalnya korban.
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra BK 3601 FB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 5298 AAZ warna hitam dan sebuah buku tuliS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya.

3) Saksi Sujari

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar.
- Bahwa saksi pertama kali menemukan mayat pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 08.00 wib, tepatnya di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai.
- Bahwa posisi mayat ditemukan di jalan di areal perkebunan kelapa sawit tersebut.
- Bahwa kemudian saksi segera memberitahukan kepada teman-temannya dan mengajak untuk melihatnya.
- Bahwa sebelum saksi menemukan mayat tersebut saksi sebagai mandor sedasng member tugas kepada orang-orang yang berkerja, tetapi ketika sampai di simpang empat di tengah jalan, saksi melihat seperti ada boneka memakai caping kemudian saksi dekati lalu saksi perhatikan dari jarak 3 (tiga) meter dan saksi sadar bahwa sesuatu benda tersebut ternyata adalah sosok mayat perempuan.
- Bahwa mayat tersebut ternyata tidak memakai topi caping, namun ternyata mayat ditemukan dalam keadaan posisi miring dengan lutut bertekuk , paha miring dan bokongnya kelihatan.
- Bahwa orang yang saksi panggil pertama kali setelah melihat mayat tersebut kepada mandor I yang bernama Alamsyah.

- Bahwa saksi melihat mayat tersebut mengenakan celana dalam warna merah karena celana dalamnya tersingkap dan sudah turun sebatas paha, dan mayat mengenakan baju warna agak gelap.
 - Bahwa saksi tidak mengenali mayat tersebut.
 - Bahwa mayat berada langsung di atas tanah tanpa ada alasan apapun.
 - Bahwa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi hanya celana panjang yang saksi pernah liat.
- terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

4) Saksi Ismun

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar.
- Bahwa saksi menemukan mayat perempuan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wib di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai tepatnya di Blok D perkebunan kelapa sawit milik PT LNK Tanjung Beringin Desa Tamaran Kecamatan Hinai dan awalnya saksi mengetahuinya dari Sujari.
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dari jarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa posisi mayat dalam keadaan terlentang miring dan lutut bertekuk/terlipat miring.
- Bahwa baju mayat warna hijau bekas terbakar, celana panjang mayat posisinya sudah melorot kebawah dan celana dalam mayat berwarna

merah juga melorot kebawah sebatas paha.

- Bahwa kondisi mayat dalam keadaan hangus tetapi tidak seluruhnya, wajah dan tangannya masih utuh.
- Bahwa saksi tidak mengenal mayat tersebut.
- Bahawa dari seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang hanya sekali kenali adalah sehelai baju warna biru bekas terbakar, sehelai celana panjang warna hitam bekas terbakar, sehelai celana dalam warna merah liris kuning bekas terbakar.
- Bahwa mayat ditemukan adalah sosok mayat gadis remaja dan tidak memakai jilbab.
- Bahwa setelah melihat mayat tersebut lalu melaporkannya ke Mandor I yaitu Alamsyah selanjutnya saksi pergi berkerja lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

8) Saksi (verbalisan) Haryono

- Bahwa saksi adalah sebagai juru periksa di Polres Langkat dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 10.00 wib dan pada tanggal 24 Maret 2015 pukul 10.00 wib.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut saksi menunjukan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab dan diperagakan oleh terdakwa kemudian diketik dan dituangkan oleh BAP.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukum yaitu Syahril, SH.

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa terdakwa tidak ada dituntun, dipaksa, atau diancam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.
- Bahwa BAP yang diketik oleh saksi kemudian ditandatangani terdakwa.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut, barang bukti ada di perlihatkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada intinya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa diajak oleh Muhammmad Sayuti alias Ucok alias Ngentir untuk melakukan pembunuhan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Supriadi alias Udun, kesimpulannya keterangan terdakwa Supriadi alias Udun adalah sama.
- Bahwa pada waktu dilakukan rekontruksi, sistemnya adalah dilakukan peragaan rekontruksi dahulu baru kemudian dituangkan dalam BAP Polisi.
- Bahwa pada saat rekontruksi tersebut, Supriadi alias Udun yang sering menegaskan tentang Kejadian tersebut dengan menerangkan bahwa “tidak begitu kejadiannya tetapi begini”.
- Bahwa sebelum Supriadi alias Udun dijadikan sebagai tersangka, saksi terlebih dahulu mengembangkan keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9) Saksi (tambahan) Zul Iskandar Ginting :

- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah terdakwa dan atas pengembangan dari keterangan dari keterangan terdakwa tersebut lalu saksi bersama rekannya menangkap Supriadi alias Udun di daerah Takengon Aceh pada saat itu Supriadi alias sedang di rumahnya.
- Bahwa pada saat Supriadi alias Udun ditangkap, Supriadi alias Udun tidak mengaku tetapi setelah Supriadi alias Udun dibawa dan diperiksa di Polres Langkat barulah Supriadi alias Udun mengaku kalau Supriadi alias Udun ikut melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa setelah Supriadi alias Udun mengaku kalau Supriadi ikut melakukan pembunuhan dan setelah diproses terdakwa juga mengakuinya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Muhammad Sayuti, tidak ada orang yang membelanya.
- Bahwa pada saat Muhammad Sayuti dipertemukan dengan terdakwa dan Suoriadi alias Udun, Muhammad Sayuti mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain saksi penuntut umum juga menghandirkan ahli ke persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Ahli dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.f

- Bahwa saksi berkerja di RSUP H.Adam Malik Medan pada bagian kedokteran forensic.
- Bahwa tugas saksi di RSUP H. Adam Malik Medan adalah membuat

visum, sebagai dosen, membimbing mahasiswa dan membimbing ahli forensik

- Bahwa tujuan saksi memeriksa mayat korban adalah untuk membuat visum dan melakukan optosi
- Bahwa selain bertugas di RSUP H.adam malik Medan saksi juga bertugas di RSU. Pringadi Medan dan RS. Bhayangkara di Medan
- Bahwa saksi bertugas sebagai ahli forensik sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi di kepolisian tersebut benar
- Bahwa mayat korban diperiksa dari pukul 11.30 Wib hingga pukul 13.00 Wib
- Bahwa yang bisa saksi lihat yaitu pada pemeriksaan luar sesuai dengan hasil pemeriksaan luar sesuai dengan hasil pemeriksaan mayat An. Zuhijah yang ada pada *Visum Et Repertum* tanggal 18 desember 2014 Nomor: 71/XII/IKK/VER/2014
- Bahwa saksi bisa memastikan setelah mayat korban datang di RSUP H. Adam Malik Medan meninggalnya korban sudah lebih dari 6 (enam) jam dimana hal tersebut dapat dilihat dari sudah mulai adanya pembusukan bagian sebelah kanan atas tubuh mayat korban
- Bahwa saksi melihat ada luka bakar di sekitar leher bagian belakang mayat korban
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa kematian

korban adalah akibat kekurangan oksigen, dijumpai 2 (dua) luka lecet pada leher kanan, pada vagina terdapat kerusakan mulut dara, rambut sedikit terbakar, dan tubuh mayat terdapat luka bakar.

- Bahwa korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan hal ini dapat dilihat dari kondisi mayat dimana ada penekanan di bagian leher yaitu 2 (dua) luka lecet pada leher kanan sehingga oksigen terhambat karena penekanan tersebut, namun tidak bisa dipastikan penekanan karena apa.
- Bahwa pada korban dijumpai resapan darah pada otot leher artinya terjadi penekanan di leher.
- Bahwa pada korban dijumpai kerusakan mulut dara dikarenakan adanya benturan benda keras dan dijumpai luka robek pada selaput kemaluan arah jam 3, 5, 7, sampai ke dasar artinya ada robek pada kemaluan sampai ke dasar selaput darah .
- Bahwa di permukaan vagina korban juga terdapat cairan sperma dengan memasukan sepotong kapas di permukaan vagina.
- Bahwa kepemilikan cairan sperma bisa diketahui dengan test DNA.
- Bahwa dapat dipastikan ada benda tumpul yang masuk kedalam vagina korban yang dipaksakan.
- Bahwa pemerkosaan dilakukan sebelum korban meninggal.
- Bahwa luka bakar pada tubuh korban terjadi karena dibakar dan dapat dipastikan korban dibakar setelah korban meninggal
- Bahwa luka bakar pada kulit dada tidak menyebabkan matinya korban
- Bahwa di lambung korban dijumpai sisa makanan warna kuning

kecoklatan serta berbau dan hal tersebut bukan karena adanya perangsang

- Bahwa korban tidak meminum minuman yang ada perangsangnya tetapi hanya minum air biasa.

d. tuntutan

setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa maka penuntut umum mengajukan tuntutan hukum sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa M. Hendrian bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan pembunuhan berencana disertai pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338,339 dan 340 KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Hendrian dengan pidana penjara selama 15 (tiga belas) tahun
- 3) Menyatakan supaya barang bukti berupa
- 4) Menetapkan supaya terpidana M. Hendrian membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka hakim menjatuhkan putusan, menyatakan terdakwa M. Hendrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair.

e. penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosan

Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, *Visum Et Repertum* serta barang bukti, bila antara satu dengan yang

lainnya dihubungkan serta dilihat persesuaiannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Rabu 18 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa M. Hendrian turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain di kawasan perkebunan sawit PT. LNK Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- 2) Bahwa benar pada hari Rabu 18 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 WIB, korban Zuhijah ditemukan telah meninggal dunia di sekitar perkebunan PT. LNK
- 3) Bahwa benar korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh serta luka lecet pada leher korban dan matinya korban disebabkan penekanan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya udara keluar masuk pada saluran pernafasan.
- 4) Bahwa benar terdakwa M. Hendrian ikut serta melakukan pembunuhan dan pemerkosaan bersama rekannya Sayuti dan Supriadi.
- 5) Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya tersebut
- 6) Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar milik korban kecuali dua sepeda motor adalah milik terdakwa

2. Pembahasan

Hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada pasal 188 ayat (2) KUHP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari alat bukti petunjuk dari berbagai sumber. Sumber yang dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat

bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara *limitatif* ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan, sehingga alat bukti petunjuk dapat diperoleh hakim. Hakim dilarang mencari dan memperoleh alat bukti diluar yang telah ditentukan undang-undang.

Dalam perkara di atas, cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk dan surat berupa *Visum Et Repertum*.

Setelah mengadakan wawancara dengan Hakim Anita Silitonga, SH. MH pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 09.30 WIB, hakim berpendapat bahwa pada intinya cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang hanya membatasi cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk hanya pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa saja, tetapi hakim lebih menafsirkan secara luas yaitu alat bukti petunjuk juga dapat diterapkan berdasar kan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk juga keterangan ahli, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti. Untuk itulah pada perkara diatas *Visum Et Repertum* dimasukan oleh hakim untuk memperoleh alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan.

Hakim Anita Silitonga, SH. MH juga menerangkan bahwa alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim apabila terdakwa menyangkal dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum, karena apabila terdakwa membenarkan atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum maka hakim tidak perlu menggunakan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Anita Silitonga, SH. MH cara menerapkan alat bukti petunjuk didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan alat bukti yang telah ada dan berdasarkan keyakinan hakim sehingga hakim dapat memutus suatu perkara. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya berdasarkan undang-undang (KUHAP) dengan disertai keyakinan hakim yang diperoleh alat-alat bukti tersebut.

C. Hambatan Hakim dalam Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dapat di buktikan sekurang kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian berdasarkan pada undang-undang. Hal itu disebabkan untuk pembuktian. Pembuktian tersebut juga termasuk negatif karena adanya jenis-jenis lain dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa. Jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan hakim dalam peradilan sangat di perlukan guna penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim berguna untuk terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtzakeirheid*) tentang setatusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yakni terhadap putusan tersebut dalam hal menerimanya keputusan dalam melakukan upaya hukum *verset*, banding, kasasi, atau grasi. Selanjutnya menelaah versi hakim yang mengadili perkara. Keputusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Keputusan hakim pidana pada umumnya:

1. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pun pelepasan dari segala tuntutan hukum;
2. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis; dan
3. Putusan hakim dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana;

Dalam pasal 256 RUU KUHP telah dijelaskan, bahwa keputusan hakim pengadilan negeri terdiri dari;

- a) Putusan bebas;
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c) Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
- d) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.³⁶

Adapun amar putusan hakim merupakan aspek penting dari isi keputusan dimulai dengan kata mengadili. Pada hakikatnya, terhadap amar/diktum/ucapan keputusan hakim dalam perkara pidana berisikan materi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan yang menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum beserta kualifikasi dari tindak pidana tersebut. Apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh majelis hakim, maka pernyataan tersebut harus juga disertai pembebasan terdakwa dari dakwaan.
2. Lamanya pidana (*straffoemeting sentence*) yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Misalnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun satu bulan lima belas hari.
3. Dalam pasal 22 (4) KUHAP, dijelaskan bahwa dalam penahanan terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan yang akan dikurangkan seluruhnya dari penjatuhan pidana.
4. Pernyataan yang berupa perintah. Apakah majelis hakim akan menahan terdakwa atau dibebaskan, sebagaimana yang telah ditentukan menurut pasal

³⁶ Sayiful Bakri. *Op.Cit.*, Halaman 89

197 ayat (1) KUHAP.

5. Adanya penetapan majelis hakim terhadap barang bukti pasal 197 ayat (1) huruf i, pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) KUHAP.³⁷

Dalam proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan dan/atau setelah pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum dan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa atau penasihat hukum, tidak dapat diterima berdasarkan putusan sela oleh majelis, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, dengan memperlihatkan dan mempertimbangkan tentang pembuktian.³⁸ pembuktian ini kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana KUHAP atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal, maka hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kelasahan terdakwa.

Berdasarkan wawancara dengan Anita Silitonga, SH.MH pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 09.30 WIB diperoleh keterangan bahwa dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan, hakim menghadapi kendala sebagai berikut :

- a. Cara menerapkan alat bukti petunjuk hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga apabila hakim hanya menerapkan alat bukti

³⁷ *Ibid.*, Halaman 90

³⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Op.Cit.*, Halaman 317

petunjuk berdasarkan pasal tersebut maka dapat menghambat jalannya proses pembuktian dipersidangan dan mempersulit dalam mendapatkan kebenaran materiil, padahal kenyataannya di sidang pengadilan hakim dapat menggunakan bukti lain untuk memperoleh petunjuk dalam menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

- b. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat *assessor* (tergantung) pada alat bukti yang lain. Sehingga dalam penggunaan alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain.
- c. Pada rancangan KUHAP, alat bukti petunjuk rencananya akan dihapus sehingga alat bukti yang sah hanya terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Apabila rancangan KUHAP tersebut disahkan maka hakim dalam menjatuhkan putusan hanya terbatas pada ke empat alat bukti tersebut. Padahal ada kemungkinan alat-alat bukti tersebut kurang kuat untuk memberi keyakinan hakim dan akan mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan.

Demikian secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah

bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal tersebut adalah untuk memberikan jaminan atas terlaksananya hak asasi manusia (terdakwa), sebagaimana menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkannya atas perbuatannya itu.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan (hakim) terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam undang. pembuktian yang sah harus dilakukan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa.³⁹

“Tidak ada yang menjadi hambatan hakim dalam pembuktian, jika alat bukti telah lengkap dan siterdakwa mengakui atas kesalahannya maka yang menjadi hambatan hakim apabila ketidak sesuai alat bukti yang dihadirkan di persidangan, namun itu jarang terjadi sebab itu tugas jaksa penuntut umum mencari alat bukti tersebut sebelum dihadirkan dipersidangan”.⁴⁰

Namun ditambah lagi kendala hakim ialah dengan tidak adanya laporan

³⁹ *Ibid.*, Halaman 318

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Anita Silitonga *Op.Cit.*

dari hawasmat (hakim pengawas dan pengamat) tentang dampak negative terhadap terpidana yang telah dipidana di lembaga pemasyarakatan. Karena tugas hawasmat memberikan pengawasan dan pengawamatan mengenai dalam menentukan sanksi pidana seorang hakim juga memiliki kendala. Kendala yang dialami seorang hakim diantara lain:

- a. Adanya tekanan dari masyarakat terhadap seorang hakim.
- b. Hakim seringkali disebut sebagai profesi yang sangat tidak menjunjung kode etik.
- c. Masyarakat menganggap bahwa seorang hakim banyak mendapatkan suap sehingga dalam menentukan sanksi ada ketidakadilan.

Menurut Hakim Anita Silitonga SH., MH. Hal ini yang menjadi kendala hakim dalam menentukan vonis terhadap pembunuhan dan pemerkosaan. Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain:

- a. Rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berpekar.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berpekar yang memandang keadilan hanya sebatas pada nilai menang dan kalah.

Mengatasi kendala dari majelis hakim harus melengkapi syarat-syarat yang dilakukan untuk memutus terpidana seseorang yaitu harus ada alat-alat bukti yang sah dan menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan oleh kepolisian.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut berdiri sejajar satu sama lain kecuali petunjuk karena sifatnya *assessor* (tergantung) dari alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat *assessor* (tergantung) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan dilihat persesuaiannya dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga tidak seharusnya alat bukti petunjuk dianggap sebagai *assessor* saja, karena justru alat bukti ini sifatnya sangat penting dalam menguatkan keyakinan hakim dan harus dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan yang mengenai kekuatan alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yaitu dengan memperoleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menerangkan hakim tidak bisa menjatuhkan pidana seseorang kecuali dengan 2 (Dua) alat bukti yang sah. Hakim harus bersifat adil dan dengan penuh kecermatan. Pengaturan hukum mengenai alat bukti petunjuk dalam tingkat persidangan diatur dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada pasal 188 ayat (2) KUHAP. Maka alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat *asseoir* (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lain. Pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan alat bukti petunjuk sangat di perlukan oleh hakim dalam suatu persidangan.
3. Hambatan seorang hakim dalam pembuktian alat bukti petunjuk tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan adalah proses peradilan bagi terdakwa jika alat bukti tidak sinkron dengan alat bukti lainnya yang

dihadirkan dalam persidangan, maka jaksa penuntut umum akan melakukan penyidikan kembali dan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

B. Saran

1. Perlu dipertimbangkan apakah alat bukti petunjuk menjadi alat bukti yang bersifat *asessoir* (pelengkap), sebab alat bukti memiliki peran yang penting dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Diharapkan alat bukti petunjuk lebih di utamakan dan tidak menjadi alat bukti yang bersifat *asessoir* (pelengkap).
2. Alat bukti petunjuk perlu lebih diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim sebab alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Maka untuk itu hakim perlu kebijakannya serta ketelitian dalam menerapkan alat bukti petunjuk, serta adanya alat bukti petunjuk lebih mudah dalam menjatuhkan vonis seseorang.
3. Diharapkan bagi jaksa penuntut umum lebih teliti dalam alat bukti yang dihadirkan dipersidangan agar tidak adanya lagi hambatan dalam proses penuntutan bersalah atau tidaknya terdakwa, lebih tepatnya pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. Dalam skripsi Fadhilatul Wafda. 2018. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. Dalam skripsi Fadhilatul Wafda. 2018. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Laden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Niken Savitri. 2008. *Ham Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal Hukum.

Jurnal. Tri Lestari Ningsih. 2014. *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Skripsi Ridwan Sholih Habibi. 2008. *penggunaan alat bukti petunjuk oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian perkara perkosaan terhadap anak dibawah umur*. Universitas Sebelas Maret Surakarta

D. Internet.

Anonim, "Tinjauan Umum Pembuktian", melalui www.digbilib.unila.ac.id, diakses Selasa, 12 November 2019.

<https://www.liputan6.com/> diakses Kamis, 1 Agustus 2019.

Mutiara, "Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli", melalui www.sarjana.com, diakses Senin, 11 November 2019.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Satria Pramana Ningrat
NPM : 1506200386
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Kekuatan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan
(Studi Kasus No.302/Pid.B/2015/PN.Stabat)
Pembimbing : Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Januari 20	Pemserahan skripsi	
13 Januari 20	Perbaikan bab I & II	
16 Januari 20	Perhatikan penulisan	
20 Januari 20	Perhatikan pembahasan	
24 Januari 20	sem purnahan pembahasan	
28 Januari 20	sem purnahan kesimpulan & saran	
4 Februari 20	Perhatikan catatan kaki & lampiran	
7 Februari 20	sem purnahan penulisan	
10 Februari 20	ace untuk di perbanyak & diujikan	

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.)